

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam menjalankan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, diperlukan biaya yang tidak sedikit. Dana yang didapatkan oleh pemerintah diambil dari beberapa sumber daya yang dimiliki, salah satunya yaitu melalui iuran dari masyarakat yang dinamakan pajak. Pajak merupakan salah satu penerimaan bagi pemerintah dan mempunyai peran yang besar untuk membiayai kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintah yang lainnya. Pengeluaran Negara tersebut dimaksudkan untuk kepentingan masyarakat yang pada umumnya digunakan untuk menyediakan atau memperbaiki fasilitas-fasilitas umum guna menunjang aktifitas masyarakat.

Bila dilihat dari fungsinya, pajak mempunyai dua fungsi yaitu fungsi *budgetair* dan fungsi *regulerend*. Fungsi *budgetair* artinya yaitu bahwa pajak merupakan sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Sedangkan fungsi mengatur (*regulerend*) artinya yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi (Mardiasmo, 2006).

Pemerintah telah merubah sistem perpajakakan dari *official assessment system* menjadi *self assessment system* sejak tahun 1983. *Official assessment system* adalah sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah, dalam hal ini *fiskus* untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Sedangkan *self assessment system* adalah sistem yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan seluruh pajak yang menjadi kewajiban wajib pajak. Dengan kata lain wajib pajak akan menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Dengan adanya perubahan sistem perpajakan tersebut, wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada di tangan Wajib Pajak sepenuhnya untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundangan perpajakan. Melalui sistem tersebut, pelaksanaan administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih mudah, tertib, efektif, efisien, dan terkendali. Selain itu pemungutan pajak dengan sistem tersebut merupakan perwujudan dan salah satu kewajiban kenegaraan maupun peran serta warga Negara dan anggota masyarakat atau Wajib Pajak untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Dalam sistem *self assessment*, peran serta masyarakat Wajib Pajak didalam pemenuhan kewajiban perpajakan sangat penting dan bahkan menjadi faktor penentu didalam keberhasilan pengumpulan pajak (John Hutagaol, 2005). Hal ini dapat digunakan untuk mengukur perilaku Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar dan tepat,

semakin tinggi kebenaran menghitung maka semakin tinggi tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Menurut Waluyo dan Ilyas (dalam Kurnia, 2010) Mengingat betapa pentingnya peran masyarakat untuk membayar pajak dalam peran sertanya menanggung pembiayaan Negara, maka diperlukan kesadaran masyarakat sebagai warga Negara untuk memenuhi kewajibannya. Terlepas dari kesadaran sebagai warga Negara, sebagian besar masyarakat tidak memenuhi kewajiban membayar pajak. Perlawanan terhadap pajak dibedakan dari perlawanan aktif dan perlawanan aktif dan perlawanan pasif.

Dalam perlawanan pasif, masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, hal ini dapat disebabkan karena beberapa hal yaitu perkembangan intelektual dan moral masyarakat, sistem perpajakan yang sulit dipahami masyarakat, dan sistem kontrol yang tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik. Sedangkan perlawanan aktif meliputi semua usaha usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuk perlawanan aktif antara lain berupa *tax avoidance*, yaitu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang dan *tax evasion*, yaitu usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak) (Waluyo, dalam Kartina dan M.Y Dedi Haryanto, 2005).

Menurut Nugroho (dalam Muliari dan Ery,2009) kesadaran Wajib Pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Muliari dan Ery (2009) didapatkan hasil bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan pada kepatuhan pelaporan Wajib Pajak orang pribadi. Apabila kesadaran wajib pajak naik, maka akan cenderung meningkatkan kepatuhan pelaporan Wajib Pajak orang pribadi.

Selain hal tersebut diatas, menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Gardina dan Haryanto (dalam Supriyati dan Nur Hidayati,2008) didapatkan bahwa rendahnya kepatuhan Wajib Pajak penyebabnya antara lain pengetahuan sebagian besar Wajib Pajak tentang pajak, serta persepsi Wajib Pajak tentang Pajak dan petugas pajak masih rendah. Banyak masyarakat yang mempunyai minimnya pengetahuan mengenai pajak dikarenakan sosialisasi yang kurang yang akhirnya berdampak pada rendahnya kesadaran masyarakat yang pada akhirnya mungkin menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Dalam penelitian Supriyati dan Nur Hidayati (2008) didapatkan hasil bahwa pengetahuan Wajib pajak tentang pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib pajak.

Berdasarkan fenomena diatas, maka peneliti ingin mencoba meneliti dengan mengambil judul penelitian **“Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pelaksanaan *Self Assessment System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”**.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Supriyati dan Nur Hidayati (2008) yang menggunakan variabel pengetahuan pajak menggunakan Wajib Pajak Badan untuk sampelnya, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Muliari dan Ery (2009) yang menggunakan variabel kesadaran Wajib Pajak mengambil sampel di KPP Pratama di Denpasar Timur, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan sampel di KPP yang ada di Jakarta, yaitu di KPP Pratama Jakarta Cakung Satu.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Eka Setianto (2010) menggunakan variabel pelaksanaan *self assessment system* hanya menggunakan sampel sebanyak 50 orang, sedangkan dalam penelitian ini sampel diperbanyak dengan menggunakan rumus slovin sebanyak 100 orang.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah pemahaman Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak?
2. Apakah kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak?

3. Apakah pelaksanaan *self assessment system* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak?
4. Apakah pemahaman Wajib Pajak, kesadaran Wajib Pajak, dan pelaksanaan *self assessment system* berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris mengenai :

1. Apakah pemahaman Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak?
2. Apakah kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak?
3. Apakah pelaksanaan *self assessment system* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak?
4. Apakah pemahaman Wajib Pajak, kesadaran Wajib Pajak, dan pelaksanaan *self assessment system* berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak?

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Bagi penulis

Sebagai wadah untuk melatih dan mengembangkan kemampuan dalam bidang penelitian dan menambah wawasan penulis, khususnya dalam bidang perpajakan.

2) Bagi Lembaga/ Universitas

Sebagai penambah bahan rujukan atau referensi untuk menambah ilmu pengetahuan maupun untuk mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai kepatuhan Wajib Pajak.

3) Bagi Instansi Terkait

Sebagai bahan informasi dan masukan sumbangan bagi suatu pemikiran yang menyangkut permasalahan mengenai pemahaman dan kesadaran Wajib Pajak dan pelaksanaan *self assessment system* terhadap kepatuhan Wajib Pajak.